



Pakis  
Teti

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU  
NOMOR 476 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SULTAN SYARIF  
KASIM TINGKAT ULYA KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pendidikan Kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4496) sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor Tahun 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) ;

Memperhatikan :

1. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB 2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak Nomor : B-4716/Kk.04.4/PP.007/10/2021, tanggal 12 Oktober 2021

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SULTAN SYARIF KASIM TINGKAT ULYA KABUPATEN SIAK
- KESATU : Menetapkan Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Sultan Syarif Kasim tingkat Ulya Kabupaten Siak Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (Lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib;
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi kreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 Oktober 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI RIAU,

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar;

LAMPIRAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU  
NOMOR        TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK  
PESANTREN SALAFIYAH SULTAN SYARIF KASIM  
TINGKAT ULYA KABUPATEN SIAK

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|    |                                   |                                                                                              |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama PondokPesantren              | Sultan Syarif Kasim                                                                          |
| 2. | Nomor Statistik Pondok Pesantren  | 512314080026                                                                                 |
| 3. | Alamat Pondok Pesantren           | Jl. Panglima Dusun Sukajadi, Desa<br>Tuah Indrapura Kec.Bunga Raya<br>Kab.Siak Provinsi Riau |
| 4. | Nama Pimpinan Pondok Pesantren    | Muhamad Tasun, S.Pd.I                                                                        |
| 5. | Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan | Muhamad Tasun, S.Pd.I                                                                        |
| 6. | Jumlah Peserta Didik/Santri       | 64                                                                                           |
| 7. | Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz       | 14                                                                                           |
| 8. | Jumlah Sarana Pendidikan          | 8                                                                                            |

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal        Oktober 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI RIAU,

MAHYUDIN